

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak negara, termasuk Indonesia, saat ini sedang mengalami masa pertumbuhan ekonomi yang pesat. Potensi suatu negara sebagai proses transformasi yang menyeluruh merupakan faktor utama dalam laju kemajuannya. Perlu adanya pembaharuan di setiap sektor karena perubahan zaman yang semakin cepat efisiensi dan keberhasilan pembangunan sebagian besar ditentukan oleh dua elemen, yang pertama adalah komponen sumber daya manusia, yang mengacu pada individu yang terlibat dalam proses dari perencanaan hingga pelaksanaan.¹

Metode dalam penegakan hukum saat ini juga mengalami perkembangan sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk memiliki cara alternatif yang lebih efisien dalam menjalankan tugas penegakan hukum mereka untuk menangkal kemampuan para penjahat.² Untuk menemukan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi, penyadapan adalah salah satu cara yang digunakan tentang teknologi.³ Penyadapan merupakan sarana yang efektif untuk mengungkap kejahatan yang sistematis, pelaksanaan penyadapan sepanjang ada pengaturan yang jelas dalam peraturan

¹Ahmad Yunus, Moh. Ali Hofi, "formulasi kewenangan penyadapan komisi pemberantasan korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia", *jurnal hukum HUKMY*, volume 1 Nomor 1 2021, hlm, 38. <https://www.journal.ibrahimiy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/1401>.

²Supriyadi W Eddiyono, Eramus A.T. Napitupulu, *Komentar Atas Pengaturan Penyadapan dalam rancangan KUHP*, institute for criminal justice reform, jakarta, 2013, hlm. 5.

³ Syifa Fachrunisa, "Penyadapan sebagai bentuk upaya paksa dalam hukum acara pidana di Indonesia", *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Volume 1 No 12 2021, hlm, 45. <https://www.neliti.com/publications/333051/penyadapan-sebagai-bentuk-upaya-paksa-dalam-hukum-acara-pidana-di-indonesia>.

perundang-undangan negara yang terkait, atau dengan *lawful interception*. Kewenangan untuk melakukan penyadapan dilakukan dalam kapasitas yang terbatas, dan hanya jika semua cara penyelidikan kriminal lainnya telah habis atau tidak ada cara lain untuk mengumpulkan bukti yang dapat mengarah pada penangkapan para pelanggar.⁴

Penyadapan disebut-sebut sebagai metode yang ampuh dalam memberantas korupsi. Korupsi semakin mengejala, baik yang dilakukan antara pengusaha dan pejabat-pejabat borokrat atau antar warga negara dengan kelas ekonomi menengah ke bawah.⁵ dimana korupsi sudah tidak dapat lagi dipandang sebagai kejahatan luar biasa sehingga pemberantasnya tidak lagi dapat dipandang sebelah tangan dengan menggunakan cara-cara sederhana.

Korupsi di Indonesia telah berdampak negatif pada perekonomian negara, keuangan pemerintah, dan kemampuan untuk maju sebagai suatu bangsa. Tiga undang-undang pidana tentang korupsi telah dikeluarkan di Indonesia sebagai bagian dari perang melawan korupsi. Salah satu Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, adalah tentang pemberantasan korupsi; Yang lainnya adalah tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berwenang melakukan penyadapan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

⁴ Puteri Hikmawati, "Pengaturan izin penyadapan oleh kpk pasca putusan mahkamah konstitusi No. 70/PUU.XVII/2019" . *Jurnal negara hukum*, Volume 13 Nomor 1, 2022, hlm. 86 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2969>

⁵ Tamara Laurencia, "Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Due Process of law", *Jurnal Mercatoria*, Volume 12 Nomor 2, 2019, hlm, 125. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/2790/2365>

Pasal 20 Tahun 2001 mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan menyatakan bahwa: Perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau yang patut diduga akan merugikan keuangan negara, merupakan perbuatan yang dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.⁶

Meskipun pasal tersebut menyatakan bahwa komisi pemberantasan korupsi berwenang melakukan penyadapan, namun pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang cara kerja kewenangan tersebut atau batasan-batasan yang dikenakan padanya. Mekanisme kerja komisi pemberantasan korupsi semata-mata didasarkan pada Prosedur Operasional Standar (SOP) yang ketat.⁷ Penuntut umum bertanggung jawab untuk membuktikan adanya tindak pidana, menurut sistem hukum pidana formal Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁸

Pasal 26 A: Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dapat pula dijadikan alat bukti yang sah dalam tindak pidana korupsi:

1. Alat bukti tambahan berupa data yang dikirim, diterima, atau disimpan secara digital disertai alat bukti visual; dan
2. Rekaman informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, baik yang terekam di atas kertas maupun digital, dalam bentuk apa pun (termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, ucapan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, angka, tanda, dan perforasi) yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa menggunakan media suara.⁹

⁶ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Garfika, Jakarta, 2009, hlm. 17.

⁷ Muhammad Arif Hidayat, "Penyadapan Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Persepektif sistem peradilan pidana", *Badamai Law Jurnal*, Volume 4 Nomor 1, 2019, hlm. 36. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/6047>

⁸ Muhammad Fachrur Rozi, Sahuri Lasmadi, *Perluasan alat bukti pada tindak pidana korupsi dalam rangka pembuktian*, litnus, 2023, hlm. 1.

⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, namun dalam Pasal 184. Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat jenis-jenis alat bukti petunjuk seperti keterangan terdakwa, surat, dan keterangan ahli, namun dalam pasal-pasal lain, seperti pasal-pasal lainnya, penggunaan alat bukti tersebut dibatasi pada hubungan antara keterangan saksi, surat, petunjuk, dan terdakwa sendiri. Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menambahkan informasi dan surat elektronik, termasuk hasil penyadapan, sebagai alat bukti dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terungkap bahwa penyadapan telah digunakan dalam berbagai peristiwa tindak pidana di Indonesia. Meskipun penyadapan baru-baru ini telah didekriminalisasi, hanya lembaga-lembaga tertentu, termasuk lembaga penegak hukum tertentu, yang berwenang untuk melakukan operasi tersebut sesuai dengan protokol hukum yang ditentukan. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu contoh lembaga yang memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penyadapan.¹⁰

Praktik penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menuai kontroversi karena erat kaitannya dengan hak atas privasi, yang meliputi kehidupan pribadi, keluarga, dan surat menyurat. Hak ini hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan proseduralnya.

¹⁰ Damian Agata Yuvens, "Dilema Upaya Hukum Terhadap Penyadapan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 47 Nomor 3, 2017, hlm, 291. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1276&context=jhp>

Menurut pakar Hukum Irman Putra Sidin, isu penyadapan membuat suasana tidak nyaman dalam kehidupan warga negara. Hal ini menunjukkan hilangnya jaminan akan rasa takut, terancamnya hak privasi warga negara, dan terancamnya hak martabat kemanusiaan warga negara.¹¹

Dalam mekanisme yang di wujudkan atas asas kepastian hukum dan keadilan yang memperhatikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, namun hal itu dapat saja dibatasi atau dikurangi melalui suatu peraturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang asalkan berdasarkan atas pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Kemerdekaan dan kerahasiaan dalam surat menyurat, termasuk hubungan komunikasi melalui media elektronik, tidak boleh diganggu kecuali atas perintah hakim atau pejabat berwenang lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹² hal inilah yang menjadikan isu penyadapan menyentuh aspek Hak Asasi Manusia (HAM) memandang penyadapan dipandang dari perspektif hak Asasi Manusia. Sebagaimana jaminan perlindungan terkait atas Hak Asasi Manusia terdapat pada Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan bunyi sebagai berikut orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak

¹¹ Rr. Silvi Habsari Duria Sumariyastuti, "Penyadapan dalam perspektif Hak Asasi manusia", *Jurnal Yurispruden*, Volume 2 Nomor 2, 2019, hlm, 136. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/2229>.

¹² Muntaha, *Kapita selecta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Kencana, jakarta, 2018, hlm. 99.

atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Jadi, menurut ketentuan pasal tersebut, tidak seorang pun boleh melanggar hak atas privasi seseorang karena negara menjamin perlindungannya. Di satu sisi, penyadapan memiliki tujuan yang sangat penting bagi kepolisian. Peraturan hukum yang tegas diperlukan untuk mendukung penegakan hukum dan memberikan kejelasan hukum.¹³ Lebih jauh, hal itu ditunjukkan dengan memahami pengertian dan fungsi penegakan hukum.¹⁴ bahwa negara hukum Indonesia dijamin perlindungan Hak Asasi Manusia yang dimana sifat negara hukum ini mengandung makna bahwa alat-alat perlengkapan negara hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah dibuat oleh badan yang mengadakan aturan-aturan itu, atau singkatnya disebut dengan *rule of law*.

Penyadapan diyakini akan digunakan sebagai bagian dari rencana untuk memerangi kejahatan tertentu di Indonesia dengan membangun kerangka hukum dan undang-undang yang transparan. Ini akan memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan norma-norma sosial di Indonesia secara khusus, untuk menghindari potensi penyalahgunaan.¹⁵

Salah satu tindakan unik yang diambil oleh penegak hukum untuk mengumpulkan bukti untuk penyelidikan adalah penyadapan. Penyadapan dianggap unik karena bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh petugas penegak

¹³ Vivi Octaviani, Usman, Tri Imam Munandar, "Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Pampas*, Volume 3 Nomor 3, 2022, hlm, 286. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>.

¹⁴ *Ibid.*, hlm, 104.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 37.

hukum tanpa perencanaan yang matang. Tidak seperti penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, penyadapan biasanya dilakukan ketika ada kecurigaan serius bahwa seseorang atau perusahaan telah melakukan kejahatan yang dapat merugikan kepentingan umum, seperti terorisme, korupsi, atau pengkhianatan. Jika penegak hukum memiliki alasan yang cukup untuk percaya bahwa konspirasi kriminal telah dibahas, mereka dapat menggunakan penyadapan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut.

Undang-Undang 19 Tahun 2019 adalah amandemen kedua dari Undang-Undang 30 Tahun 2002, yang diamandemen dalam beberapa tahun terakhir untuk membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuan dari revisi undang-undang ini adalah untuk membuat penyadapan lebih transparan dan terorganisasi sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Namun, meskipun ada pembaharuan tersebut, perubahan Pasal-Pasal terkait penyadapan justru menimbulkan kontroversi. Beberapa pihak masih menganggap perubahan tersebut belum cukup untuk menghindari potensi dalam hal pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan sebaliknya malah justru memperburuk situasi. Kontroversi ini muncul karena masih adanya ketidakjelasan dalam pengaturan yang mengatur prosedur penyadapan, serta potensi penyalagunaan kewenangan oleh pihak yang berwenang.

Menurut jajak pendapat tahun 2023 oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia terus menghadapi kendala yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Negara ini memperoleh skor 115 dari 180 negara yang disurvei, dengan skor 34 dari 100. Di level Asian, Indonesia berada pada tingkat

lima. Berada dibawah India dimana pada tahun 2019 dengan skor 40 dan kemudian terjun bebas menjadi 34 pada tahun 2023.¹⁶ Pada saat yang sama, rendahnya tingkat pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi negara ini sedang mengalami kemunduran.

Ketentuan tersebut memang berada pada tangan penegak hukum secara eksklusif dan rahasia mengingat penyadapan dilakukan untuk Tindakan penyadapan dilakukan untuk tindak preventif (pencegahan) suatu tindak pidana. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VII/2010, diperlukan produk hukum yang unik untuk mengatur penyadapan. Dalam kasus Setya Novanto, Ketua DPR, penyadapan merupakan salah satu cara utama Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap keterlibatannya dalam proyek pengadaan E-KTP. Kasus ini terkait erat dengan kasus E-KTP.

Kasus Setya Novanto diputus Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XIV/2016. Menurut putusan tersebut, “informasi dan/atau Dokumen Elektronik” yang dijadikan alat bukti dalam penyidikan tindak pidana dianggap bertentangan apabila tidak ditafsirkan atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau lembaga penegak hukum lainnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) dan Pasal 26A Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Namun, penyadapan dapat disalahgunakan apabila peraturan perundang-undangan yang mendukungnya tidak menjunjung tinggi asas hak asasi manusia. Sehingga perlu moralitas untuk menggunakan suatu

¹⁶ Indonesia Corruption Watch (ICW), Corruption Perception Index 2023 (diakses pada 31 Desember 2024).

instrumen hukum yang sesuai, kecenderungan penyalahgunaan penyadapan besar dapat terjadi oleh karena sifat kerahasiaan dari penyadapan, walaupun secara fisik dan nyata tidak akan pernah terlihat apa yang di instruksi dan diambil oleh aparat penegak hukum kecuali rekaman kegiatan privasi dan percakapan individu.¹⁷

Penyadapan sebagai upaya pengungkapan dalam tindak pidana, maka perlu adanya suatu keabsahan mengenai pembatasan mengenai tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan di dalam Tindakan penyadapan. Tindak pidana tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang susah pembuktiannya seperti tindak pidana korupsi, Selain harus perlu adanya izin dan penetapan dari pengadilan juga untuk menghindari kesewenang-wenangan Lembaga penegak hukum guna melindungi Hak Asasi Manusia.

Dalam penyelenggaraan negara, tegas Joeniarto, tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang, bukan atas kemauan dan kehendak sendiri, serta harus mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya perlindungan hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang.¹⁸

Maka akhirnya segala ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan atas hukum, tidak ada suatu kebijakan yang dilandasi oleh kekuasaan, Berdasarkan beberapa aturan yang mengatur mengenai Tindakan Penyadapan yang masing- masing berbeda satu dengan yang lain di beberapa aturan Perundang-Undangan yang dimana tidak adanya penetapan waktu kapan penyadapan dan perekaman pembicaraan boleh dilakukan.

¹⁷ Nike Ayu Lestari, “Penyadapan Terhadap Kejahatan Narkotika Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Badamai Law*, Volume 5 Nomor 2, 2020, hlm, 243. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj>.

¹⁸ Delfina Gusman, Yunita Syofyan, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Rajawali Press, Depok, 2021, hlm. 106.

Karena saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyadapan dan masih banyaknya celah hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka praktik penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dapat merugikan sasaran karena informasi yang bersifat rahasia dapat diakses oleh siapa saja yang terlibat dan dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang lebih khusus dan lebih rinci untuk mengatur penyadapan, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (No. 05/PUU-VII/2010). Mahkamah Konstitusi mencatat bahwa penyadapan sebagai alat bukti dalam proses hukum memiliki potensi besar melanggar Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Undang-Undang yang ada saat ini seperti dalam konteks tindak pidana korupsi masih belum memadai dalam memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak-hak individu, sementara penyadapan sendiri berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berwenang

Permasalahan dari penelitian ini yakni bagaimana seharusnya transparansi dalam proses penyadapan dalam konteks penegakan hukum pidana. Bahwa perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang penyadapan yang dapat menimbulkan kerancuan hukum; peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; harus dapat mengatasi masalah penggunaan alat bukti yang tidak sesuai dengan standar; dan harus. Sehingga isu yang akan dikaji yakni terkait dengan kekaburan norma aturan penyadapan di Indonesia yang berhubungan langsung dengan hak asasi manusia.

Dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan Oleh penulis maka penulis, tertarik untuk membahas penelitian dengan judul tesis penyadapan dalam penegakan tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penyadapan dalam proses penegakan tindak pidana korupsi sesuai dengan prinsip hak asasi manusia ?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan terhadap proses penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Alasan mengapa penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana penyadapan dalam proses penegakan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan penyadapan dalam tindak pidana korupsi dalam mewujudkan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian di bidang hukum dilakukan dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa hukum yang mungkin timbul: Lebih khusus lagi, para peneliti berharap bahwa temuan mereka akan menjelaskan dua hasil potensial berikut dari jenis studi ini:

1. Manfaat Teoritis

Temuan dari studi ini dapat memajukan pemahaman kita tentang hukum pidana dan hukum secara lebih umum, dan juga dapat membantu membentuk masa depan pemikiran hukum. Terlebih khusus untuk menambah pengetahuan penulis tentang penyadapan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia bagaimana penerapan aturan yg khusus yang dapat dirancang dan diimplementasikan untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

1. Secara praktis, menambahkan wawasan penulis mengenai perkembangan terbaru hukum terkait Undang-Undang yang mengatur praktek penyadapan
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan yang berguna dan bermanfaat bagi kaum praktisi mengenai penyadapan dalam proses penegakan hukum
3. Memberikan subangsih pemikiran bagi aparat hukum, secara khusus kepada masyarakat umum dalam mengawasi Tindakan penyadapan yang dilakukan penegak hukum

E. Kerangka Konseptual

Pada bagian kerangka konseptual, dijelaskan hal berkenaan konsep yang digunakan peneliti dalam proses penulisan tesis ini. Kerangka kerja adalah laporan yang menguraikan hubungan antara konsep-konsep tertentu yang sedang diperiksa atau akan dipelajari.¹⁹ Alih-alih menjadi gejala yang dapat dipelajari, suatu gagasan adalah versi sederhana dari gejala tersebut. Salah satu cara untuk melihat konsep tersebut adalah sebagai deskripsi dari serangkaian ide yang saling terkait; cara lain

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014 hlm.132.

adalah melihatnya sebagai konseptualisasi dari istilah yang sedang dipelajari; dan terakhir, sebagai deskripsi hubungan antara ide-ide terkait ini.²⁰

Pentingnya kerangka konseptual menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*debius*) dari suatu istilah, dan memberikan pegangan pada prose penelitian tesis. Supaya pembaca tidak salah tafsir pada pengertian judul proposal ini, maka penulis akan menguraikan maksud dari judul proposal tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Penyadapan

Untuk menyelidiki kegiatan ilegal, penyidik berwenang untuk melakukan penyadapan, yang didefinisikan sebagai mendengarkan, merekam, mengubah, atau merekam transmisi informasi atau dokumen elektronik melalui jaringan kabel komunikasi.²¹ Penyadapan atau *Interception* yakni cara untuk mendengarkan percakapan orang lain tanpa diketahui oleh kedua belah pihak yang sedang bercakap.

Namun, kata "penyadapan" dalam bahasa Indonesia menyadap berarti "mengambil air" (getak) dari pohon dengan cara memotong bunga atau akarnya atau mengupas kulitnya. Sementara penyadapan berarti mendengarkan atau merekam pembicaraan orang lain tanpa persetujuan mereka, yang melibatkan pengungkapan informasi rahasia.²²

Penyadapan telah mengambil perluasan makna dari semula yang bersifat fisik menjadi suatu yang lebih abstrak dan berhubungan dengan masalah etika dan hukum (merekam informasi pribadi orang lain tanpa izin), perubahan

²⁰ *Ibid.*, hlm, 12.

²¹ Ahadi Fajrin Prasetya, "Kewenangan Lembaga Non-Penyidik Dalam Melakukan Penyadapan", *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Volume 1 Nomor 1, 2020, hlm, 2. file:///C:/Users/User/Downloads/276-586-2-PB%20(1).pdf.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2015, hlm, 975.

makna dicerminkan perkembangan Bahasa yang terus menyesuaikan dengan kebutuhan dan situasi sosial yang ada.

2. Penegakan

Penegakan ialah suatu Tindakan atau proses dalam memastikan bahwa suatu atura, hukum, atau kebijakan dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya, menurut Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum ialah proses yang dilakukannya upaya untuk tegak ya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²³

3. Tindak Pidana Korupsi

Aturan yang mengatur korupsi berbeda dari aturan yang mengatur bentuk hukum pidana yang lebih umum.²⁴ Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan salah urus keuangan di dalam negara. Korupsi juga didefinisikan oleh seperangkat aturan proseduralnya sendiri yang berbeda dari hukum pidana biasa.

4. Perspektif

Perspektif merupakan suatu cara bagaimana seseorang melihat, memandang, serta bersikap dalam memaknai suatu hal berdasarkan sudut pandang tertentu. perspektif mempunyai makna yang disesuaikan dengan tujuan

²³ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, Volume 13 Nomor 1, 2019, hlm 4. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349/342>

²⁴ Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Jurnal Al'Adl*, Volume IX Nomor 3, 2017, hlm, 321. <https://media.neliti.com/media/publications/225072-tindak-pidana-korupsi-sebagai-kejahatan-d20073e1.pdf>

masing-masing, perspektif dijadikan sebagai suatu acuan dalam menentukan sebuah keputusan untuk menyelesaikan suatu hal yang sedang dipikirkan ataupun sedang dikerjakan.²⁵ Penegakan hukum bisa dilakukan oleh berbagai pihak secara luas maupun oleh pihak tertentu dalam arti yang lebih sempit. Dalam pengertian luas, penegakan hukum mencakup peran seluruh subjek hukum dalam setiap interaksi hukum yang terjadi.

5. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia ialah hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak boleh dicabut, Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat universal dan langgeng sehingga Hak Asasi Manusia (HAM) yang sifatnya *non-derogable* yakni hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi, larangan terhadap perbudakan dan kerja paksa, larangan terhadap penganiayaan dan perlakuan hukum yang kejam²⁶

Penyadapan pada dasarnya dilarang oleh Undang- Undang karena melanggar hak privasi seseorang. Dengan adanya penyadapan kehidupan seseorang. Dengan penyadapan kehidupan seseorang tidak akan bebas, selalu dalam keadaan takut dan kemerdekaan pribadinya dirampas, padahal dalam Undang- Undang Hak Asasi Manusia (HAM) disebut Hak Atas kebebasan pribadi.²⁷

F. Landasan Teoritis

²⁵ Kamaruddin, "Perspektif hukum", *Jurnal Fakultas of law Hang Tuah University*, Volume 21 Nomor 2, 2021, hlm, 4. <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/announcement/view/9>

²⁶ Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka, Jakarta 2005, hlm. 221.

²⁷ Fianusman Laila, *Penyadapan yang Dilakukan KPK Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia*, *Jurnal Education and development*, Vol 8 No. 3, 2020, hlm. 158. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/1931/991/>.

Teori hukum merupakan bagian yang esensial dalam ilmu pengetahuan hukum terhadap kemajuan hasil pemikiran tentang hukum, adanya teori hukum dapat mencerminkan perkembangan masyarakat dalam usaha mempelajari hukum secara mendalam. Teori diartikan sebagai pernyataan-pernyataan yang saling berhubungan untuk menjelaskan suatu kebenaran atau juga disebut sebagai kumpulan pernyataan-pernyataan yang saling terkait untuk memprediksi sesuatu.²⁸ Menurut Eugene Ehrlich menganggap “bahwa hukum harus berdasarkan fakta yang bersifat sosial karena keseluruhan sistem kaidah hukum hanya Sebagian kecil yang ditetapkan oleh negara”.²⁹

Dalam hal ini bahwa hukum seharusnya tidak hanya dilihat sebagai suatu sistem yang kaku yang diterapkan oleh negara, namun lebih refleksi dari realitas sosial di dalam masyarakat, namun juga mencerminkan nilai-nilai norma, dan kondisi sosial dalam masyarakat.

Menurut John W. Best, teori dasarnya berisi penggambaran hubungan sebab akibat antara variabel. Suatu teori yang terkandung keunggulan untuk menjelaskan suatu gejala.³⁰

1. Teori Pembuktian Hukum

Para pihak terlibat dalam pembuktian, yang merupakan salah satu bentuk upaya hukum, untuk menunjukkan bukti. Proses ini sangat penting karena berkaitan dengan hak-hak terdakwa. Tujuan pembuktian adalah untuk memperjelas posisi hukum para pihak dengan memeriksa argumen-argumen

²⁸ Freddy Poernomo, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 88.

²⁹ Bambang Poernomo, *Pola Dasar dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, liberty, Yogyakarta 1988, hlm. 36.

³⁰ M solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm. 41.

yang diajukan oleh para pihak.³¹ Dalam kasus di mana hakim memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan bukti yang didukung oleh logika, rasio pemidanaan dapat disajikan sebagai bukti yang sesuai dengan keyakinan hakim dalam parameter tertentu.³²

Dimana suatu pembuktian yang menyatakan bahwa keputusan seorang hakim berdasarkan pada keyakinannya, dengan batasan tertentu, berdasarkan alasan yang rasional. Dalam hal ini, hakim diberikan kebebasan dalam menggunakan alat bukti, yang harus disertai dengan alasan yang logis.

Pembuktian merupakan aspek utama dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan, karena melalui pembuktian itulah keputusan hakim ditentukan. Oleh karena itu, penting untuk memahami terlebih dahulu pengertian pembuktian, baik secara etimologi maupun terminologi. Berasal dari kata "bukti" dalam bahasa Indonesia, yang berarti "sesuatu yang menyatakan kebenaran atau peristiwa" dalam arti leksikal, "pembuktian" dalam konteks hukum mengacu pada upaya untuk menetapkan kebenaran atau ketidakbenaran suatu klaim.³³ “Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heyani alat bukti yang diberitahukan secara lisan dan pribadi oleh saksi, yang bukan pindah dalam perkara tersebut untuk

³¹ Ali Imron, Muhammad Iqbal. *Hukum Pembuktian*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2019, hlm 21.

³² Ni putu riyani riyani kartika, Ni luh putu geney sri Kusuma dewi, “Eksistensi Pembuktian Positif”, *Jurnal Akses*, Volume 12 Nomor 2, 2020, hlm, 136. <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/akses/article/view/695>

³³ Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, Pustaka Phoenix, Jakarta, 2009. Hlm. 139.

memberikan kepastian kepada hakim di muka persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan”.³⁴

Pendapat tersebut mengenai alat bukti yang disampaikan secara lisan dan pribadi oleh saksi dapat memberikan kepastian kepada hakim dalam persidangan, hal ini penting karena keterangan langsung dari saksi yang tidak terlibat dalam perkara tersebut dapat membantu hakim untuk memahami secara jelas peristiwa yang sedang terjadi, sehingga keputusan dapat diambil lebih akurat dan adil.³⁵ Agar pengadilan dapat memutus bersalah atau tidaknya terdakwa, harus ada pembuktian bersalah, yang meliputi sekurang-kurangnya dua alat bukti dan satu putusan bersalah.

Dalam asas pembuktian negatif menurut undang-undang (negative wettelijk), diperlukan dua hal:

- a) Wettelijk, artinya pembuktian itu diamanatkan undang-undang dan didasarkan pada alat bukti yang dapat dipercaya.
- b) Negatif, karena putusan bersalah hakim diperlukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dan pembuktian yang disediakan undang-undang saja tidak cukup untuk tujuan ini.³⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sistem pembuktian disebut sistem wettelijk negatif, yaitu jumlah dan jenis alat bukti yang diperlukan ditentukan oleh Undang-Undang.

Prodjohamidjojo berpendapat bahwa bukti ini menetapkan aturan dan garis yang wajar tentang cara membuktikan kesalahan terdakwa dalam batasan yang diizinkan hukum. Bagian lain dari hukum yang dapat digunakan hakim

³⁴ Nu puti Riyani Kartika Sari, Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, “Eksistensi Pembuktian *Positief Wettelijk Bewijstheorie* Dalam pembuktian Pekara Perdata”, *Jurnal Akses*, Volume 12 Nomor 2, 2020, hlm. 133. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/akses/article/view/695>

³⁵ Sulastri, Syahcdhin, Kamal, *Op. Cit.*, hlm, 76.

³⁶ Brahmana, “Teori dan Hukum Pembuktian” , *Berakhlak*, Artikel, 17 April 2016,hlm. 4.

untuk menetapkan kesalahan adalah klausul yang dikenal sebagai "bukti," yang mengatur jenis bukti yang dapat diterima secara hukum.³⁷

Kasus ini menyoroti fakta bahwa perlakuan sistem hukum terhadap bukti diatur oleh aturan logika dan memberikan pedoman yang jelas tentang cara membuktikan kesalahan terdakwa dalam batasan yang diizinkan secara hukum. Bukti tidak hanya tentang mengikuti prosedur, tetapi juga tentang menggunakan bukti yang diakui dan diizinkan oleh hukum. “Bambang Poernomo menjelaskan, hukum pembuktian terdiri dari peraturan dan ketentuan yang mengatur bagaimana kita mengumpulkan dan menyajikan bukti untuk menentukan kebenaran peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan dugaan pidana”.³⁸

Dari pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa hukum pembuktian berperan penting dalam proses peradilan pidana, proses ini bertujuan untuk menentukan kebenaran mengenai peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan dugaan pidana, dengan demikian hukum pembuktian tidak hanya memastikan bahwa bukti yang disajikan sah dan relevan, namun juga berfungsi untuk mencari keadilan dengan mengungkapkan kebenaran di balik dugaan tindak pidana.

Pembuktian menjadi hal yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana, yang didukung dengan alat bukti yang cukup, hukum pembuktian

³⁷ Niremerodi Gulo, Conelius Dikae, Zolohefona Gulo, “Timbulnya Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Peradilan Indonesia”, *Jurnal Unes Law Review*, Volume 6 Nomor 3, 2024, hlm. 8117. <https://review-unes.com/>

³⁸ Eddy O.S Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 5.

meliputi hal yang luas, pembuktian meliputi segala hal yang berkaitan dengan pembuktian itu sendiri.³⁹

2. Teori Kepastian Hukum

Masyarakat yang hukumnya ditegakkan dengan jelas dan tegas adalah masyarakat yang memiliki kepastian. Situasi di mana seseorang dapat mengantisipasi untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan dalam keadaan tertentu dikenal sebagai kepastian hukum, yang merupakan perlindungan yang dapat dibenarkan terhadap tindakan sewenang-wenang.⁴⁰ Asas hukum normatif bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum yang berbeda dengan pengertian abstrak yang bukan hukum.

Hukum diartikan sebagai sesuatu yang pasti atau tetap dan juga mencakup syarat-syarat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hukum, di sisi lain, dapat juga diartikan sebagai sistem hukum yang berlaku di suatu negara untuk melindungi hak dan kewajiban warga negaranya.⁴¹ Sistem hukum suatu negara dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara melalui hukumnya, yang dapat dipahami sebagai sumber kepastian hukum..

Konsep kepastian hukum menyatakan hawa secara normatif, kepastian hukum memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat dioperasikan dan menudkung pelaksanaannya. Secara empiris, peraturan-

³⁹ Sulastris Syacdhin, Kamal, “Pembuktian Perkara Pidana Secara Online Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 11 nomor 1, 2023, hlm 24. <https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO/article/download/716/44/2327>

⁴⁰ Siti Halilah, Mhd. Fakhurrahman, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4 Nomor 11, 2021, hlm, 61. www.ejurnal.an-nadwah.ac.id

⁴¹ Bagir Manan, Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah hukum Tata Negara*, PT Alumni, Bandung, 2017, hlm. 23.

peraturan tersebut harus dilaksanakan dengan konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia yang terlibat dalam proses tersebut.⁴²

Kepastian hukum, dalam persepektif normatif, mensyaratkan adanya peraturan perundangan-undangan yang jelas dan dapat diterapkan untuk mendukung implementasinya, yang lebih praktis, peraturan tersebut hanya akan efektif jika diterapkan secara konsisten dan konsekuen oleh semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Kepastian hukum dalam kasus-kasus tertentu mensyaratkan, menurut Jan Michiel Otto:

- a) Kewenangan negara untuk menetapkan standar hukum yang mudah diakses, transparan, dan konsisten.
- b) Penerapan asas hukum tersebut secara terus-menerus oleh pemerintah, serta ketundukan dan kepatuhannya, sangat penting.
- c) Sebagian besar masyarakat pada umumnya setuju dengan isi asas hukum tersebut dan menyesuaikan tindakan mereka dengan asas hukum tersebut.
- d) Hakim (pengadilan) yang independen dan tidak memihak dalam memutus sengketa hukum secara konsisten menerapkan standar hukum tersebut.
- e) Bahwa putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan.⁴³

Dari pendapat diatas menunjukan mengenai kepastian hukum dalam situasi yang tertentu dalam menyapaikan beberapa syarat yang esensial untuk mencapai suatu kepastian hukum yang efektif, seperti ketersediaan aturan hukum yang jelas, penerapan aturan oleh penguasan secara konsisten, kemandirian hakim dalam menerapkan hukum serta pelaksanaan keputusan peradilan yang konkrit.

⁴² Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Graha Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 39.

⁴³ Roni Andriyanto Dhody Ananta Rivandi W, Ismail, "Kepastian Hukum Prosedur Pengganti Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol", *Jurnal Of Legal Research*, Volume 4, Nomor 5, 2022, hlm. 1296. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ilr>

Pemahaman hukum yang demikian diperlukan agar negara dan warga negara dapat hidup rukun, dan hal itu dikenal sebagai kepastian hukum yang sejati.⁴⁴

Kepastian hukum, menurut Gustaf Radbruch, diperlukan agar hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang dapat diberlakukan, dan kepastian itu tidak hanya didasarkan pada peraturan itu sendiri, tetapi juga pada kenyataan bahwa norma dan materi peraturan itu memuat konsep-konsep hukum yang fundamental.⁴⁵ Dalam kerangka negara hukum Indonesia, hukum berfungsi sebagai standar yang harus dipatuhi. Apabila hukum tidak memberikan dasar kepastian yang mengikat secara hukum, maka hukum tidak lagi berfungsi sebagai standar yang harus dipatuhi oleh setiap orang, demikian menurut Fence M. Wantu.⁴⁶

Dengan demikian, yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah seperangkat pedoman yang jelas yang dapat diikuti oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Agar hukum dapat memiliki kepastian yang mutlak, maka hukum harus dikodifikasikan oleh badan pembuat undang-undang yang berwenang. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dianggap mengikat secara hukum, yang menjamin bahwa setiap orang harus mematuhi. Ketertiban masyarakat dan kepastian hukum berjalan beriringan, karena norma merupakan landasan kepastian hukum. “Menurut Lawrence M. Wriedman seorang Guru Besar di Stanford University,

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 1297.

⁴⁵ Siti Halilah, Mhd Fakhurrahman, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4 nomor 2, 2021, hlm. 58. <http://www.ejurnal.an-nadwah.ac.id/>

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 61.

⁴⁷ Roni Andriyanto, Dhody Ananta Rivaldi, Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 1298

Berpendapat bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum”.⁴⁸

Menurut penulis, pendapat tersebut menjelaskan bagaimana kepastian hukum yang dapat tercapai dengan didukung dengan tiga unsur utama, seperti substansi hukum yang jelas, aparatur hukum yang professional dalam menegakkan hukum, serta budaya hukum yang mendukung adanya kepatuhan dalam masyarakat terhadap hukum, ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan bekerja sama dalam memastikan hukum dapat diterapkan dengan efektif dan adil

Badan penegak hukum yang bertugas menegakkannya harus memastikan kepastian hukum, ketertiban, dan keadilan masyarakat.⁴⁹ Seseorang akan dan akan mampu mencapai apa yang diharapkannya dalam keadaan tertentu karena adanya kepastian hukum, yang melindungi pihak yang dapat dituntut (pencari keadilan) dari tindakan sewenang-wenang. Van Apeldoorn berpendapat bahwa ada dua komponen kepastian hukum: kemampuan untuk menetapkan hukum dalam ketentuan tertentu dan keamanan yang diberikan oleh hukum.⁵⁰ yang memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dan suatu hal tertentu sebelum adanya perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Menurut John Austin positivism hukum memandang hukum sebagai norma, dan hukum adalah perintah penguasa. Atas dasar ilmu ini ilmu hukum

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 62.

⁴⁹ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Volume 1 Nomor 1, 2019, hlm 14. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197>

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

harus berupa kaidah dan norma tertulis bentuknya, seperti dokumen-dokumen hukum yang berupa perundang-undangan, sehingga kepastiaannya akan terjamin.⁵¹

Menurut pendapat tersebut hakikatnya hukum adalah perintah. Sistem yang tetap logis, dan tertutup, karena hukum harus bersifat memaksa sehingga dalam pemberlakuannya hukum dapat bersifat adil dan sebaliknya, Adanya ketidakpastian hukum dapat menyebabkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, yang dapat mendorong orang untuk bertindak sewenang-wenang dan mengambil tindakan sendiri, kondisi ini yang menciptakan suasana disorganisasi sosial atau kekacauan sosial.⁵²

Adapun kepastian hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, dimana kepastian hukum terbagi menjadi 2(dua) makna yakni:

- c. Sebagai pedoman umum, dengan tujuan untuk memperjelas bagi masyarakat perilaku apa yang dapat dan tidak dapat diterima.
- d. Yang kedua adalah jaminan keadilan yang bebas dari aktivisme peradilan; ketika standar-standar ini berlaku, warga negara memiliki gagasan yang lebih baik tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan pemerintah terhadap mereka; dan ketika putusan hakim dalam kasus serupa konsisten dan tidak ambigu, hal ini menciptakan iklim kepastian hukum. Oleh karena itu, ketentuan dalam hukum bukanlah satu-satunya sumber kepastian hukum.⁵³

Menurut penulis pendapat tersebut melihat pentingnya adanya norma dan peraturan yang jelas yang mudah dipahami serta bagaimana mengungkapkan bahwa keberadaan aturan umum memberikan perlindungan kepada individu

⁵¹ Yeni Nuraeni, Alfies Sihombing, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Restorative Justice Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum Positum, Volume 4 nomor 1, 2019, hlm. 86. <https://journal.unsika.ac.id/positum/article/view/3009/1767>

⁵² Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 80

⁵³ Sapta Iraganugraha, "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan RI", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2023, hlm. 15.

dengan jelas apa hak dan kewajibannya, kepastian hukum tidak hanya berakaitan dengan adanya pasal-pasal dan Undang-Undang, tetapi juga tercermin dalam praktik peradilan yang konsisten, maka pendapat tersebut menegaskan bahwa hukum harus bersifat adil, dan dapat dipahami, yang diterapkan secara konsisten untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan mencegah adanya kesewenang-wenangan.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan dan inisiatif pencegahan kejahatan merupakan hal mendasar bagi keamanan masyarakat (pertahanan sosial) dan kemajuan kesejahteraan sosial (kesejahteraan sosial).⁵⁴ Berbagai istilah asing, termasuk "politiek" dalam bahasa Belanda dan "policy" dalam bahasa Inggris, dapat digunakan untuk menggambarkan kebijakan hukum pidana; nama alternatif untuk bidang ini termasuk kebijakan pidana, kebijakan hukum pidana, dan strafrechtpolitiek.⁵⁵

Muladi dan Barda Nawawi mengemukakan bahwa, untuk mencapai tujuan politik kriminal sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan politik pembangunan, diperlukan kebijakan hukum pidana (*penal policy*), kebijakan hukum pidana pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik.⁵⁶

Dilihat dari pendapat di atas, bahwa tujuan politik kriminal yang merupakan bagian dari tujuan politik pembangunan, diperlukan kebijakan hukum pidana yang efektif, dimana sistem pidana bertujuan sebagai cara yang strategis dan teroganisir dalam konteks pembangunan negara secara keseluruhan.

⁵⁴ Barda Nawawi arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 4.

⁵⁵ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Bengkulu, 2017, hlm. 4.

⁵⁶ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet Ketiga, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 11.

Tujuan suatu negara dapat dicapai melalui hukum pidana yang dipikirkan dengan matang dan responsif terhadap kondisi sosial terkini; upaya ini dikenal sebagai kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.⁵⁷ Contoh lain dari suatu kebijakan adalah kebijakan hukum pidana, yang diajukan oleh negara melalui badan-badan resmi untuk menetapkan dan menerapkan regulasi sosial yang diinginkan dan diantisipasi.⁵⁸ Kebijakan hukum pidana, jika dilihat dalam arti luas, mencakup kebijakan yang berkaitan dengan aspek substantif dan prosedural hukum pidana, serta penerapannya dalam praktik.

Politik hukum, dalam bentuknya yang paling mendasar, adalah proses yang digunakan negara untuk memutuskan kebijakannya guna menetapkan aturan yang diharapkan warga negaranya dan yang diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai mereka. Salah satu strategi yang mungkin untuk menangani kejahatan adalah kebijakan hukum pidana.

Politik Hukum didefinisikan oleh Sudarto sebagai:

- a) Berusaha untuk mencapai peraturan yang baik sesuai dengan kondisi dan situasi saat itu.
- b) Kebijakan negara yang ditetapkan oleh badan yang berwenang, menetapkan aturan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan aspirasi dan ekspresi masyarakat.⁵⁹

Menunjukkan bahwa politik hukum bukan hanya tentang membuat aturan, namun juga tentang menciptakan kebijakan yang mampu mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat bagi tercapainya tujuan bersama.

⁵⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 15

⁵⁸ Suzanalisa, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan tindak Pidana Prostitusi Online di Indonesia", *Jurnal Legalitas*, Volume 5 Nomor 1, 2018, hlm. 32. <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/155/140>

⁵⁹ Jhon Kenedi, *Op. Cit.*, hlm. 5.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan dalam beberapa tahap-tahap yang terdiri dari tiga tahap yaitu:

- a. Secara khusus, tahap pembuatan hukum pidana dikenal sebagai formulasi kebijakan. Ini adalah bagian terpenting dari upaya pencegahan kebijakan hukum pidana karena pada tahap ini, kekuatan formulasi memutuskan jenis kejahatan apa yang dapat dihukum, yang didasarkan pada masalah utama hukum pidana, seperti perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana. Pembuat undang-undang dapat memberikan sanksi pada tahap ini, tetapi jika ada kesalahan atau kelemahan dalam kebijakan yang mereka buat, itu akan menghambat upaya pencegahan pada tahap eksekusi.
- b. Kebijakan yang mengatur penerapan hukum pidana oleh lembaga penegak hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada polisi, jaksa, dan pengadilan, selama tahap penegakan hukum pidana. Di sini, hukum dan peraturan pidana yang ditetapkan oleh cabang legislatif diberlakukan oleh polisi. Saat mereka menjalankan tugasnya, agen penegak hukum harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan kepraktisan.
- c. Tahap pelaksanaan penegakan hukum, atau eksekusi. Di sini, agen penegak pidana atau algojo yang bertugas melaksanakan penentuan hukum pidana pengadilan menggunakan hukum tersebut untuk menegakkan aturan pidana. Hukum, aturan, dan prinsip-prinsip keadilan dan kepraktisan semuanya harus dipertimbangkan oleh petugas pelaksana saat mereka menjalankan tugasnya.⁶⁰

Dari ketiga tahap kebijakan tersebut, kebijakan pada tahap formulasi dapat dianggap sebagai kewenangan substantif, yaitu kewenangan yang muncul dari hukum pidana materiil atau substantif, serta kewenangan formil atau procedural yang berasal dari hukum pidana formil. Kebijakan formulasi merupakan bagian penting dari perencanaan penegakan hukum pidana, tahap aplikatif atau penerapan dan tahap eksekusi.

Sejauh A. Dalam pandangan Munder, "strafrechtspolitik" merupakan prinsip panduan untuk mengambil tindakan:

⁶⁰Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, kencana media group, jakarta, 2007, hlm. 78-79.

- a. Sejauh mana ketentuan pidana yang ada memerlukan revisi atau pembaruan
- b. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa tindakan pidana tidak terjadi?
- c. Prosedur untuk melakukan investigasi, penuntutan, persidangan, dan eksekusi penjahat. Ini bertentangan dengan interpretasi Mulder yang didasarkan pada pengetahuan tentang sistem peradilan pidana.⁶¹

Pemberantasan kejahatan pada dasarnya terkait dengan kebijakan dan upaya yang ditujukan untuk menyusun undang-undang yang baik. Lebih jauh lagi, politik pidana mencakup kebijakan hukum pidana, yang jika dilihat secara luas, dapat mencakup kebijakan yang berkaitan dengan hukum pidana formal, pelaksanaan hukum pidana, dan lingkup hukum pidana material.

G. Keaslian Penelitian

Guna menjamin penelitian ini, maka penulis menyaji penelitian tesis terdahulu yang memiliki kaitan dengan judul tesis yang penulis teliti. Hasil penelitian terdahulu, dapat dilihat sebagai berikut berikut:

1. Nama penulis: Penyadapan Sebagai Alat bukti pasca putusan Mahkamah Konstitusi, (Universitas airlangga, surabaya, 2017), dimana pembatasan mengenai tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan penyadapan serta perlu izin dan penetapan dari pengadilan untuk menghindari kesewenang-wenangan.
2. Nama penulis: Ramadhan Bimo Sasono Hadi, Batas Keabsahan Penyadapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm, 27.

Perspektif Hak Asasi Manusia (Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022). dimana penyadapan digunakan dalam salah satu cara untuk menindak tindak pidana yang dimana aturan substansi dan prosedural tersebut dapat dijadikan acuan dalam menentukan batas keabsahan penyadapan serta kewenangan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum.

3. Nama penulis : Arina Manna Sikana, Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Norma hukum pasal 37B Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, (Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). Dimana hasil dari penelitian ini ialah Dewan Pengawas dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 27B UndangUndang Nomor 19 Tahun 2019 bertujuan untuk mencegah kebocoran dan menjaga integritas KPK yang memiliki kepercayaan kuat dari masyarakat luas, sehingga memenuhi syarat hukum.

Terhadap kedua judul di atas sebagai pembandingan orisinalitas dari karya tesis penulis, terdapat kesamaan yakni berfokus pada penyadapan sebagai alat penegak hukum dan membahas penyadapan digunakan sebagai mengungkap kejahatan berat serta sama-sama menyoroti penyadapan dalam konteks kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Perbedaan terletak pada mengkaji penyadapan sebagai alat bukti dalam pemberantasan korupsi dilihat dari perspektif hak asasi manusia. oleh karena itu penulis menjamin keaslian dan orisinalitas tesis ini.

H. Metode Penelitian

Secara umum *legal research* (Penelitian Hukum) merupakan serangkaian kegiatan dengan menggunakan metode ilmiah dalam mencapai kebenaran dengan cara sistematis, untuk dan konsisten.⁶² Penelitian hukum adalah penelitian yang memuat preskripsi, yakni mengkaji tentang kesatuan dan keterpaduan suatu peristiwa hukum dengan aturan hukum, antara hukum dengan norma hukum, norma hukum dengan asas hukum, dan asas hukum dengan etika.⁶³ Metode mengacu pada cara berpikir yang digunakan dalam penelitian ini dan evaluasi suatu metodologi. Teknik ini dapat berupa pendekatan ilmiah yang umum, cara khusus untuk melakukan suatu prosedur, atau sekadar cara berpikir secara umum.

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum yuridis normatif, yang melibatkan langkah-langkah berikut dalam menganalisis sumber hukum primer dan sekunder, adalah apa yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Peraturan perundang-undangan; dan
 - a) KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b) Undang-Undang Anti-Tipikor (Nomor 31 Tahun 1999)

⁶² Irwasyah, penelitian hukum, *pilihan metode dan praktik penulisan artikel* edisi revisi, Mira Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 65.

⁶³ *Ibid*, hlm. 74.

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
- d) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 dan Nomor 30 Tahun
2002
- e) Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 (Nomor 35)
- f) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999
(LNRI Nomor 165, TLNRI 3386)
- g) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Nomor 19
Tahun 2016)

2) Yurisprudensi

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Buku-buku tentang subjek hukum
- 2) Jurnal hukum
- 3) Publikasi hukum ilmiah; dll.⁶⁴

2. Metode Pendekatan

Pendekatan Penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah, mulai dari asumsi yang luas sehingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Penelitian akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang terkait

⁶⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.87.

dengan subjek yang sedang dibahas dengan menggunakan strategi ini, yang umum dalam penelitian hukum.

Berbagai metode ada di bidang penelitian hukum. Peneliti akan mengumpulkan informasi dari berbagai sudut pandang tentang masalah yang sedang dihadapi dengan menggunakan metode ini. Sejumlah metode, termasuk pendekatan negara, kasus, historis, dan konseptual, digunakan dalam studi hukum.

Metodologi, peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*).

Pendekatan normatif adalah penggunaan umum lainnya dari metode ini. Penelitian yang menggunakan metodologi ini menekankan pada dokumen hukum, seperti undang-undang dan peraturan, sebagai sumber informasi utama. Di sini, undang-undang/konstitusi yang relevan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, UUD 1945, Undang-Undang Elektronik, Undang-Undang Intelijen Negara, KUHP, dan sebagainya.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*)

Ide-ide dan prinsip-prinsip yang muncul di bidang hukum menjadi landasan bagi metode ini. Penulis dapat menemukan ide-ide yang memunculkan pemahaman, konsepsi, dan prinsip hukum yang berlaku untuk tantangan hukum yang dihadapi dengan meneliti pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Untuk menerapkan pendekatan kasus, kami melihat kasus-kasus aktual yang telah menangani legitimasi penyadapan dalam penegakan hukum Indonesia.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif meneliti bahan-bahan hukum yang mengandung aturan-aturan normatif, sehingga bahan-bahan yang digunakan dalam jenis penelitian ini bukanlah data atau fakta sosial, melainkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti yang dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution.⁶⁵ Para ilmuwan mengandalkan aturan-aturan ini:

a. Bahan Hukum Primer

Undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif, catatan resmi atau risalah yang diambil selama musyawarah oleh pengadilan, dan dokumen-dokumen yang mengikat secara hukum lainnya dianggap sebagai sumber hukum primer.⁶⁶ Peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia menjadi fokus utama bahan-bahan hukum primer, yang didefinisikan sebagai dokumen-dokumen yang mengikat secara hukum. Dokumen-dokumen hukum primer penelitian ini sangat penting. Sumber hukum utama untuk penelitian ini adalah:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶⁵*Ibid.*, hlm, 86.

⁶⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Garafika, Jakarta, 2009, hlm. 47.

- 2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, No. 19 Tahun 2016.
- 3) Undang-Undang Badan Intelijen Negara (17 Tahun 2011).
- 4) Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Nomor 39 Tahun 1999)
- 5) Undang-Undang Anti Korupsi (20 Tahun 2001)
- 6) Undang-Undang Narkotika (Nomor 35 Tahun 2009)

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum yang dapat menjelaskan teks hukum primer dikenal sebagai bahan hukum sekunder.⁶⁷ Pendapat para profesional hukum, temuan dari penelitian hukum, dan temuan ilmiah dari kalangan hukum merupakan penggunaan utama sumber hukum sekunder. Bahkan hukum sekunder adalah penelitian itu yaitu berupa buku- buku mengenai perdata, Buku terkait legalitas, tentang penyadapan, buku tentang penegakan hukum serta buku tentang hak asasi manusia yang terkait pembahasan penelitian ini, hasil peneliti berupa tesis dan jurnal hukum tentang legalitas penyadapan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum seperti kamus, ensiklopedia, dan situs web yang berkaitan dengan subjek penelitian merupakan contoh bahan hukum tersier. Barang-barang ini berfungsi untuk memberi petunjuk atau menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

⁶⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 113.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian normatif termasuk pemeriksaan bahan hukum yang diperoleh peneliti Dengan menggunakan metode normatif yakni cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori- teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu:

- a. Menginventarisasi, yaitu dalam penelitian ini, pertama- tama peneliti melakukan pengumpulan semua informasi tertulis yang bersumber dari peraturan perundang- undangan, buku- buku, internet kemudian dipilih yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu pelaksanaan terhadap peraturan khusus mengenai proses pelaksanaan penjadapan dalam suatu tindak pidana baru kemudian penulis menentukan isu hukumnya (*legal issue*).
- b. Mensistematiskan, yaitu informasi dan bahan hukum yang telah diinventarisasikan dan dipilih- pilih dengan mengambil bahan hukum yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.
- c. Berdasarkan isu yang diangkat melalui pengumpulan dan pemrosesan aturan terkini, menafsirkan semua undang-undang dan peraturan. Di mana penafsiran, pembentukan, dan penjabaran konsep hukum dan solusi masalah dapat dirancang.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika berikut akan digunakan untuk mengatur tesis ini dengan cara yang mengikuti standar penulisan tesis dan akan membantu pembaca memahami materi:

BAB I : Informasi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dasar pemikiran, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan membentuk bab pengantar ini.

BAB II : Merupakan konsep umum dan teori-teori yang berhubungan dengan judul penulis mengenai penyadapan dalam penegakan tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia

BAB III : Merupakan pembahasan atau bab-bab yang memuat isi pokok bahasan tesis berdasarkan rumusan masalah yang membahas tentang penaturan mengenai penyadapan dalam perundang-undanga.

BAB IV: Merupakan pembahasan atau bab-bab yang memuat isi pokok bahasan tesis berdasarkan rumusan masalah yang membahas tentang penulis mengenai bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan penyadapan pada tindak pidana korupsi.

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai penyadapan dalam penegakan tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia.